

Demi memastikan kepuasan nasabahnya, Perseroan menerapkan langkah-langkah pengendalian risiko yang terukur melalui sistem manajemen risiko. Dengan demikian, Perseroan diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada nasabahnya dalam menggunakan berbagai produk dan layanan Equity Sekuritas Indonesia.

Perseroan telah menerapkan pengendalian risiko, terutama yang berkaitan dengan risiko transaksi sebagai perusahaan sekuritas. Unit *Risk Management* yang terlibat langsung dalam pengendalian risiko tersebut, berhasil mengidentifikasi sejumlah risiko yang dihadapi Perseroan dalam bertransaksi, yaitu:

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko gagalnya nasabah dalam membayar kembali kewajibannya baik berupa pembayaran pokok pinjaman, bunga atas pinjaman, ataupun kewajiban lain pada waktu jatuh tempo.

b. Risiko *Counter Party*

• **Risiko *Pre-settlement***

Risiko *pre-settlement* timbul apabila seorang nasabah yang memiliki *reciprocal agreement* dengan Perusahaan cidera janji (*default*) atas suatu kontrak dengan Perusahaan sebelum berakhirnya kontrak tersebut.

• **Risiko *Settlement***

Risiko *settlement* terjadi jika Perusahaan secara bersamaan melakukan pertukaran atau pengiriman uang dengan *counter party* dimana Perusahaan tidak dapat memastikan bahwa pengiriman uang dari *counter party* tersebut telah diterima pada saat yang bersamaan pula.

c. Risiko Emiten (*Issuer*)

Risiko ini terutama terjadi pada suatu emisi surat berharga dimana emiten tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok dan bunga atas efek hutang yang diterbitkannya pada saat jatuh tempo atau berupa turunnya harga sekuritas saham yang diterbitkannya sehubungan dengan berubahnya *credit rating/standing* dari emiten/ *issuer* tersebut.

d. Penjaminan Emisi (*Underwriting*)

Di dalam kegiatan penjaminan emisi dan distribusi, risiko *issuer* ini juga dapat timbul apabila Perusahaan tidak dapat menjual kepada investor/pembeli jumlah komitmen pembelian surat berharga dalam jangka waktu (*holding period*) yang telah ditentukan sebelumnya.

e. Risiko Pasar

Risiko ini timbul dikarenakan antara lain pergerakan tingkat bunga, nilai tukar mata uang, atau harga efek yang berlaku di pasar.

f. Risiko Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan memenuhi semua komitmen pendanaan pada saat jatuh tempo. Kebutuhan untuk selalu likuid berada di atas segala kepentingan, karena ketidalikuidan dapat menghentikan usaha Perusahaan.

g. Risiko Fidusia, Hukum dan *Compliance*

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, Perusahaan tidak terlepas dari Risiko Fidusia, Hukum, dan *Compliance*. Risiko-risiko ini menyangkut hubungannya dengan risiko kepercayaan pihak lain terhadap Perusahaan serta ketaatan Perusahaan dan pejabat pelaksana terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.